

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DALAM HUKUM MEREK



HENRY SOEGENG, S.H., M. Hum., MBA.



UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

Aspek Hukum Administrasi Di Dalam Hukum Merek

ISBN : 978-602-14714-6-3

**Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit**

**Diterbitkan :
UBAYA PRESS
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169 Surabaya
Telp. 031-2981039**

**editor : Aloysius Jondar
Layout & Cover : Leonard Hanny K. Noweng**

Cetakan pertama September 2015

**ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
DI DALAM HUKUM MEREK**

Henry Soegeng, S. H., M. Hum.

Penerbit : Universitas Surabaya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I

Hukum Merek dan Hukum Administrasi Indonesia

Pendahuluan	1
Ilmu Hukum Sebagai Disiplin yang Bersifat <i>Sui Generis</i>	9
Konsep Negara Hukum	20
Hukum Merek	32
Hukum Administrasi	42

BAB II

Aspek Hukum Administrasi Dalam Hukum Merek

Ruang Lingkup Hukum Administrasi	51
Hukum Administrasi Umum	51
Hukum Administrasi di Dalam Hukum Merek	56
Penerbitan Sertifikat Merek dan Peranan Pemerintah di Dalamnya	59
Proses Penerbitan Sertifikat Merek	60
Peranan Pemerintah Dalam Penerbitan Sertifikat Merek	69

BAB III

Karakteristik Sertifikat Merek Sebagai Keputusan

Tata Usaha Negara

Karakteristik KTUN	74
Sertifikat Merek Sebagai KTUN	75
Karakteristik Merek Sebagai Sertifikat KTUN	86

Daftar Pustaka	88
-----------------------	-----------

Kata Pengantar

Buku yang diberi judul, “Aspek Hukum Administrasi dalam Hukum Merek” membahas masalah sistem perlindungan hukumnya. Saat ini, Indonesia menggunakan sistem yang dinamakan stelsel konstitutif yang didasarkan pada *first to file system*. Karena di Indonesia menggunakan sistem yang dinamakan *first to file system*, maka keberadaan bukti adanya hak merek menjadi sangat penting. Terbukti, Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Merek sebagai bukti adanya hak atas /merek. Karena keberadaan Sertifikat Merek tersebut sangat penting, maka pemahaman mengenai karakteristik dari Sertifikat Merek sangat penting, terutama dari perspektif hukum administrasi.

Materi yang disajikan dalam buku ini tidak terlalu banyak topik pembahasannya. Hanya ada 3 topik pembahasan. Disajikan dengan sederhana dengan tujuan, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Materi yang dibahas antara lain :1. Bab I. Hukum Merek dan Hukum Administrasi Indonesia; 2. Bab II. Aspek Hukum Administrasi dalam Hukum Merek; 3. Karakteristik Sertifikat Merek sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Buku ini dipersembahkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan pemerhati masalah hukum merek khususnya mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kajian

teori hukum merek ini diterbitkan dengan tujuan, untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam memahami dan memperdalam ilmunya selain yang diperoleh lewat perkuliahan. Kalau mahasiswa hanya mengandalkan kemampuan mendengarkan dari penjelasan dosen ketika kuliah sesewaktu mungkin bisa lupa. Tetapi kalau dilengkapi dengan literatur yang tersistematis seperti yang ada didalam buku ini mahasiswa menjadi semakin diperkaya lagi. Karena itu, dengan adanya buku ini, mahasiswa bisa mempertajam kajian soal hukum merek. Karena teori-teori yang ada didalam buku ini bisa dipelajari secara berulang-ulang. Tetapi tidak berarti tidak ada kekuarangannya. Tentunya saran dan kritik dari pembaca dalam menyempurnakan buku ini menjadi harapan besar bagi penulis.

Penulis.

BAB I

HUKUM MEREK DAN HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

1. Pendahuluan

Dahulu, Aristoteles mengeluarkan suatu filsafat yang berbunyi *the energy of the mind is the essence of life*¹, yang dapat diterjemahkan secara bebas menjadi “tenaga pemikiran adalah inti dari kehidupan”. Di sini dapat dilihat seberapa besar seorang Aristoteles menghargai pemikiran seorang manusia. Bahkan ia yang dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar sepanjang masa itu menyetarakan keberadaan pemikiran manusia tersebut dengan hidup manusia itu sendiri.

Hal tersebut di atas sangat dapat dimaklumi, karena Tuhan memberikan akal, rasa, karsa, dan budi kepada manusia untuk membedakan manusia dari seluruh makhluk ciptaan-Nya yang lain.

Dari sinilah diperoleh dasar pemikiran perlunya suatu perlindungan atas hasil karya manusia yang didasarkan atas akal, rasa, dan karsa, yakni perlindungan atas hak kekayaan intelektual. OK. Saidin dalam bukunya²

¹ Aristoteles. dikutip dari website dengan alamat www.brainyquote.com/quotes/authors/a/aristotle_6.html. Dibuka pada tanggal 29 Maret 2010

² OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. Revisi. Rajawali Pers. Jakarta, 2007, h. 9.

DAFTAR PUSTAKA

- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 9.
- O. C. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, h. 1.
- Phillipus M. Hadjon, et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, h. 28.
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994, h. 2.
- Lord Lloyd of Hampstead and M. D. A. Freeman, *An Introduction to Jurisprudence*, English Language Book Society, London, 1985, h. 10.
- Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 9 (selanjutnya disebut sebagai Peter Machmud Marzuki I).
- Robert L. Hayman, *Jurisprudence : Contemporary Readings, Problems, and Narratives*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1994, h. 5.
- G. W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972, h. 2.
- Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.
- J. J. H. Bruggink, *Recht Reflecties*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 189.
- Paul Scholten, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Algemeen Deel*, W. E. J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1974, h. 94.
- P. van Dijk, et. al., *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W. E. J. Tjeenk-Willink, 1985, h. 448.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer, Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982, h. 8.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1986, h. 1.

- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta, h. 101-104.
- S. F. Marbun dan Moh. Mahfud M. D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 41.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, cet. II, 1957, h. 5.
- S. W. Couwenberg, *Westers Staatsrecht als Emancipatieproces*, Samson, Alphen aan den Rijn, 1977, h. 30.
- C. W. van der Pot – bewerkt door A. M. Donner, *Handboek van het Nederlandse Staatsrecht*, 11e druk, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, h.143.
- Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Masa, 1966, h. 24.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, h. 72 (selanjutnya disebut sebagai Phillipus M. Hadjon D).
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, h. 38.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980, h. 27.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h. 119.
- Roscoe Pound, *the Development of Constitutional Guarantees of Liberty*, Yale University Press, New Haven - London, 1957, h. 7.
- Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000, h. 1. dikutip dari AIPO, "Brochure Trademark Application", Sydney, Australia, 1997, h. 1-2.
- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 89.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 1.
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual – Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h. 26.

- Mac Iver, *Negara Modern*, diterjemahkan oleh Moertono, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1977, h. 11.
- Neil Parpworth, *Constitutional & Administrative Law*, Oxford University Press, New York, 2006, h. 18-19.
- Wijk, Van,-Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief recht*, 5e druk, Vuga – 's-Gravenhage, 1984, h. 1.
- Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, Rapport, cetakan ke-5, Samson, 1984, h. 1.
- Bradley, A. W., and K. D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, Pearson Education, London, 2003, h. 631.
- Craig, P. P., *Administrative Law*, 5th ed., Sweet & Maxwell, London, 2003, h. 3.
- Hadjon, Philipus M., *Tindak Pemerintahan (Bestuurshandelingen) : Pengertian-Pengertian Dasar*, Djumali, Surabaya, 1984, h. 2.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, edisi khusus, Peradaban, Surabaya, 2007, h. 3.
- Hadjon, Phillipus M., et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, h. 44.
- Hadjon, Philipus M., *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet en Rechtmatig Bestuurs)*, Cet. Pertama, Yuridika, Surabaya, 1993, h.1.
- Han,P. de, et. al., *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer, 1986, h. 30.

MAKALAH

Barber, Bernard, "Science and the Social Order", h. 238.

Indrayana, Denny, "Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto : Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Vol. 1 No. 1, Juli 2004, h. 101.

Jened, Rahmi, "Aspek-Aspek Hukum Desain Industri dan Rahasia Dagang", Makalah Seminar Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri dan Rahasia Dagang, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga – IP Clinic – FIPSI – JETRO, Surabaya, 10 Februari 2000, h. 1-2.

Kusuma, Ananda B., "Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Vol. 1 No. 1, Juli 2004.

Partoredjo, Sumardi, "Pokok-Pokok Amandemen Undang-Undang Merek (UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001)", Penataran dan Lokakarya (Penlok) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Hotel Santika Surabaya, 3-6 September 2002, h. 5.

BAHAN KULIAH

Soegeng, Henry, "Slide Perkuliahan Hukum Administrasi", Universitas Surabaya, Semester Genap 2009-2010.

WEBSITE

Aristoteles, dikutip dari website dengan alamat www.brainyquote.com/quotes/authors/a/aristotle_6.html, dibuka pada tanggal 29 Maret 2010.

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DALAM HUKUM MEREK

Buku yang diberi judul, “Aspek Hukum Administrasi dalam Hukum Merek” ditulis dengan harapan dapat menambah literatur dunia keilmuan bagi mahasiswa yang ingin menekuni bidang hukum merek. Selain sebagai salah satu acuan pengembangan keilmuan mahasiswa di kampus juga bagi pemerhati masalah hukum merek. Dijadikan acuan bagi mahasiswa supaya mahasiswa mendapat pembekalan pengetahuan soal hukum merek.

Buku ini juga sangat berguna bagi mereka yang ingin mendalami soal pengembangan bisnis yang berkaitan dengan masalah hukum maupun masalah aturan dalam membuka usaha bisnis. Bagi mahasiswa yang akan terjun dalam dunia hukum bisnis sangat membantu memberikan wawasan dan pengetahuan sebelum mereka bekerja jika sudah menyelesaikan kuliah.

Setelah membaca, buku ini diharapkan bisa mempertajam pengetahuan dan analisis mahasiswa dalam hal hukum merek. Karena itu, buku ini perlu dibaca oleh mahasiswa fakultas hukum di Indonesia khususnya di fakultas hukum Ubaya. Lebih khususnya lagi, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Administrasi Negara, sebagai buku wajib untuk dibaca oleh mahasiswa.

